



Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis

Selvia Budi Yeni¹, Aula Mumtaz Nabila², Faizal El Mubarak³, M. Sultan Abbas⁴, Doli Ridho Pelindungan Nst⁵

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: selviabby@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 19 Juli 2025

ABSTRACT

Tort law serves as a core pillar of civil law systems, offering legal protection to individuals harmed by actions that violate legal and social norms. This study aims to analyze and compare the principles of unlawful acts and the implementation of the restitutio in integrum doctrine in the legal systems of Indonesia and France. Employing a normative juridical approach and comparative legal method, the research draws on statutes, jurisprudence, and academic literature, analyzed qualitatively. The findings reveal that the French legal system is more adaptive and progressive in providing comprehensive remedies to victims, including non-material compensation, whereas Indonesia's system remains rigid and focused mainly on material restitution. These results underscore the urgency of reforming Indonesia's civil law by strengthening the restitutio in integrum principle and enhancing the protection of victims' civil rights in tort cases.

Keywords: Tort Law, Restitutio in Integrum, Civil Law

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata yang memberikan dasar perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip perbuatan melawan hukum serta penerapan asas restitutio in integrum dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan data dari peraturan, yurisprudensi, serta literatur akademik untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa sistem hukum Prancis lebih adaptif dan progresif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk ganti rugi non-material, dibandingkan sistem hukum Indonesia yang masih normatif dan terbatas pada kompensasi materiel. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menguatkan asas restitutio in integrum dan memperluas ruang perlindungan terhadap hak-hak sipil korban perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Restitutio in Integrum, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum merupakan pilar penting dalam sistem hukum perdata yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan norma hukum, moralitas, atau kepatutan umum. Konsep ini telah menjadi elemen sentral dalam menegakkan keadilan sipil karena memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi di luar hubungan kontraktual. Dalam konteks globalisasi hukum, pemahaman komparatif terhadap prinsip perbuatan melawan hukum menjadi sangat relevan, terutama ketika negara-negara mengadopsi sistem hukum yang berasal dari tradisi yang sama, namun berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda.

Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran yang berasal dari hukum perdata Belanda, yang pada gilirannya terinspirasi oleh Code Civil Prancis tahun 1804. Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menjadi dasar normatif utama yang mengatur tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, mencakup unsur perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Sebaliknya, hukum Prancis mengatur prinsip serupa melalui Pasal 1240 Code Civil, yang menekankan tiga elemen utama: *faute* (kesalahan), *dommage* (kerugian), dan *lien de causalité* (hubungan kausal). Kedua sistem hukum ini menunjukkan kesamaan struktural namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasi doktrinnya.

Perkembangan yurisprudensi di Indonesia telah memperluas cakupan makna perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga terhadap norma sosial dan prinsip kehati-hatian. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1919 K/Sip/1984 menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum juga mencakup pelanggaran terhadap etika dan kewajiban sosial yang semestinya ditaati dalam hubungan antar individu. Dalam praktiknya, perbedaan penerapan ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan analisis perbandingan terhadap sistem hukum Indonesia dan Prancis agar dapat mengidentifikasi titik temu dan perbedaannya secara konseptual maupun praktis.

Salah satu aspek penting dalam perbandingan ini adalah bagaimana prinsip *restitutio in integrum* atau pemulihan keadaan seperti semula diterapkan. Di Indonesia, konsep ini masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam memberikan pemulihan non-moneter atau *restitutio in natura*. Sementara itu, sistem hukum Prancis menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal ini, di mana pengadilan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memerintahkan pemulihan kondisi korban secara utuh, termasuk pemulihan nama baik, pembatalan kontrak, atau pengembalian aset. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan perbedaan dalam filosofi hukum dan sistem peradilan masing-masing negara.

Perbandingan antara dua sistem hukum ini menjadi semakin relevan dalam era hukum transnasional yang menuntut harmonisasi prinsip-prinsip tanggung jawab perdata di tengah interaksi ekonomi dan sosial global. Pengalaman Prancis dalam mereformasi sistem hukum perdatanya, termasuk penyusunan ulang

struktur tanggung jawab deliktual pada tahun 2016, dapat menjadi cerminan dan pembelajaran berharga bagi Indonesia. Studi ini juga dapat berkontribusi dalam upaya pembaruan hukum perdata nasional yang lebih responsif terhadap tantangan kontemporer, seperti perlindungan hak atas data pribadi, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran terhadap hak-hak non-material lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta implementasi prinsip perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis, dengan fokus pada penerapan asas *restitutio in integrum*. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut menangani aspek keadilan substantif melalui mekanisme ganti rugi dan sejauh mana pengadilan mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban perbuatan melawan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum (*comparative law*) untuk mengkaji prinsip-prinsip perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal hukum, dan doktrin yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran isi norma hukum, penerapannya oleh lembaga peradilan, serta perbandingan struktur dan filosofi hukum masing-masing sistem. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesamaan dan perbedaan prinsip tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, serta relevansi penerapan asas *restitutio in integrum* dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia dan Prancis

Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menjadi fondasi utama tanggung jawab perdata. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Formulasi ini menempatkan empat unsur penting sebagai prasyarat tanggung jawab hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Hal ini menunjukkan orientasi sistem hukum Indonesia yang menekankan unsur keadilan individual dalam penyelesaian sengketa perdata.

Sebaliknya, dalam sistem hukum Prancis, perbuatan melawan hukum dikenal sebagai *responsabilité civile délictuelle* yang diatur dalam Pasal 1240 Code Civil. Rumusan norma ini menyebutkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya elemen kesalahan (*faute*),

kerugian (*dommage*), dan hubungan sebab akibat (*lien de causalité*) sebagai dasar tanggung jawab. Meskipun tampak serupa, sistem Prancis lebih menekankan pada doktrin yurisprudensi yang memperluas makna *faute*, termasuk kelalaian dan pelanggaran kewajiban kehati-hatian.

Secara historis, baik Indonesia maupun Prancis mewarisi prinsip-prinsip tanggung jawab deliktual dari tradisi hukum Romawi. Namun, perkembangan penerapan di lapangan mengalami evolusi yang berbeda. Di Indonesia, pengaruh yurisprudensi modern memperluas interpretasi terhadap unsur “melawan hukum” yang mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan kepatutan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1919 K/Sip/1984. Sementara itu, Prancis juga mengalami transformasi, terutama setelah reformasi hukum perdata pada 2016 yang memperjelas batasan tanggung jawab dan memperkuat posisi korban dalam proses perdata.

Pembedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam konteks Indonesia menjadi penting untuk dipahami, mengingat keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Perbuatan melawan hukum bersifat non-kontraktual, sedangkan wanprestasi timbul dari kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual. Dalam praktik peradilan, perbedaan ini menentukan jenis pembuktian dan bentuk ganti rugi yang dapat diklaim oleh pihak yang dirugikan. Di Prancis, perbedaan ini juga jelas, meskipun sering terjadi tumpang tindih dalam konteks hubungan kerja dan hubungan konsumen.

Fleksibilitas sistem hukum Prancis dalam mengakomodasi bentuk-bentuk *faute* yang beragam memungkinkan pengadilan untuk lebih adaptif dalam memutus perkara. Hal ini berbeda dengan pendekatan normatif di Indonesia yang masih sangat bergantung pada penafsiran tekstual dari KUHPperdata. Akibatnya, dalam kasus-kasus kontemporer seperti pencemaran lingkungan atau pelanggaran data pribadi, pengadilan di Indonesia cenderung lambat dalam memberikan respons hukum yang tepat. Kelemahan ini mendorong perlunya pembaruan sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi.

Dalam konteks pendidikan hukum, pemahaman terhadap prinsip perbuatan melawan hukum di kedua negara menjadi sangat penting untuk memperluas wawasan hukum komparatif. Mahasiswa dan praktisi hukum Indonesia dapat memetik pembelajaran dari struktur sistem Prancis yang relatif lebih progresif dalam perlindungan terhadap korban. Hal ini mencakup metode pembuktian yang lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih humanistik dalam menilai kerugian moral dan non-material.

Praktik peradilan di Prancis juga menempatkan hakim dalam posisi sentral dalam menentukan adanya tanggung jawab deliktual, bahkan dalam situasi tanpa bukti langsung kesalahan apabila terdapat risiko tinggi bagi korban. Pendekatan *no-fault liability* ini jarang ditemukan dalam praktik peradilan Indonesia, yang masih mensyaratkan adanya kesalahan nyata untuk mendasari ganti rugi. Perbedaan ini menunjukkan filosofi hukum yang lebih protektif di Prancis terhadap kepentingan korban.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki akar prinsip yang sama, sistem hukum Indonesia dan Prancis menerapkan konsep perbuatan melawan hukum dengan pendekatan yang berbeda. Prancis lebih menekankan fleksibilitas dan perlindungan korban, sedangkan Indonesia masih berkuat pada pendekatan normatif yang kaku. Oleh karena itu, perbandingan ini memberikan landasan penting bagi pembaruan sistem hukum Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Asas Restitutio in Integrum dan Penerapannya

Asas *restitutio in integrum* merupakan prinsip hukum yang bertujuan mengembalikan posisi korban ke keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum perdata, asas ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas sistem tanggung jawab perdata. Di Indonesia, penerapan asas ini masih terbatas pada bentuk ganti rugi materiel, seperti kompensasi finansial atau penggantian barang, sedangkan aspek non-material, seperti pemulihan nama baik atau kerugian psikis, belum mendapatkan perhatian memadai.

Sebaliknya, sistem hukum Prancis telah mengembangkan bentuk restitusi yang lebih luas, mencakup *restitutio in natura*, yaitu pengembalian kondisi sebagaimana sebelumnya secara fisik maupun moral. Hal ini memungkinkan pengadilan Prancis untuk memerintahkan pelaku agar melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk ganti rugi, seperti permintaan maaf publik atau pemulihan kontrak kerja. Kemampuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Prancis tidak hanya berorientasi pada kompensasi ekonomi, tetapi juga pada keadilan moral bagi korban.

Penerapan asas *restitutio in integrum* di Indonesia masih menghadapi hambatan, terutama dalam pembuktian unsur kerugian non-material yang tidak dapat dihitung secara konkret. Banyak pengadilan cenderung enggan memberikan ganti rugi immateriil karena alasan subjektivitas dan kurangnya panduan yuridis. Hal ini menyebabkan korban sering kali tidak memperoleh keadilan yang utuh, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut martabat, privasi, atau hak kepribadian lainnya.

Reformasi hukum perdata Prancis pada 2016 memperkuat posisi asas *restitutio in integrum* dengan menetapkan batasan dan jenis kerugian yang dapat diganti, termasuk kerugian moral, estetika, dan eksistensial. Hal ini menjadi terobosan dalam menjamin keadilan substantif bagi korban. Dalam beberapa kasus, pengadilan Prancis bahkan memberikan ganti rugi atas kehilangan kesempatan atau ketidakpastian masa depan akibat perbuatan melawan hukum, yang belum diakomodasi dalam praktik hukum Indonesia.

Penetapan jumlah kompensasi dalam sistem Prancis didasarkan pada prinsip proporsionalitas, dengan mempertimbangkan kondisi korban secara individual. Pendekatan ini kontras dengan sistem Indonesia yang cenderung seragam dan mengabaikan kompleksitas kasus. Di sinilah letak relevansi

penerapan asas *restitutio in integrum* dalam memberikan keadilan kontekstual dan pemulihan holistik kepada korban.

Beberapa putusan Mahkamah Agung Indonesia mulai menunjukkan keberanian dalam mengadopsi prinsip *restitutio in integrum*, meskipun masih terbatas. Misalnya, dalam perkara pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pencemaran lingkungan, pengadilan mulai memerintahkan pelaku untuk memulihkan kondisi atau mengumumkan permintaan maaf. Namun demikian, masih diperlukan payung hukum yang lebih eksplisit agar asas ini dapat diterapkan secara luas dan konsisten.

Selain itu, praktik mediasi dan penyelesaian non-litigasi dapat menjadi sarana efektif dalam penerapan asas ini di Indonesia. Melalui pendekatan restoratif, para pihak dapat merancang bentuk pemulihan yang lebih personal dan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan semangat *restitutio in integrum* yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar hukuman finansial.

Dalam konteks harmonisasi hukum internasional, adopsi prinsip *restitutio in integrum* secara lebih utuh di Indonesia akan mendekatkan sistem hukum nasional pada praktik internasional yang modern dan humanistik. Hal ini penting, mengingat Indonesia semakin banyak terlibat dalam interaksi hukum lintas negara yang menuntut kesetaraan standar perlindungan hak perdata.

Dengan demikian, penerapan asas *restitutio in integrum* perlu diperluas dan dilembagakan secara sistematis di Indonesia, baik melalui legislasi maupun yurisprudensi. Penguatan prinsip ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas keadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum dalam menghadapi kompleksitas permasalahan sosial kontemporer.

Implikasi Perbandingan Hukum bagi Pembaruan Sistem Hukum Indonesia

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Prancis mengenai perbuatan melawan hukum dan asas *restitutio in integrum* memberikan kontribusi penting dalam wacana reformasi hukum nasional. Dari hasil analisis, terlihat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal fleksibilitas, perlindungan korban, dan pemulihan non-material. Oleh karena itu, hasil studi ini dapat menjadi pijakan awal untuk merumuskan arah pembaruan hukum perdata yang lebih adaptif dan progresif.

Pembaruan hukum di Indonesia seharusnya tidak sekadar mengadopsi bentuk-bentuk normatif baru, tetapi juga mengubah paradigma hukum dalam memandang hubungan antara pelaku dan korban. Hukum perdata yang humanistik, seperti yang diterapkan di Prancis, memandang korban sebagai subjek yang harus dipulihkan secara utuh, bukan hanya dalam aspek ekonomi, melainkan juga sosial dan psikologis.

Salah satu bentuk reformasi yang dapat diadopsi adalah penyusunan RUU KUHPerdata baru yang secara eksplisit memasukkan asas *restitutio in integrum* sebagai prinsip dasar dalam sistem tanggung jawab perdata. Di samping itu, penguatan lembaga peradilan dalam menerapkan prinsip tersebut melalui

pelatihan hakim dan pembaruan kurikulum pendidikan hukum akan menjadi langkah strategis yang berkelanjutan.

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan adalah pembangunan kesadaran publik terhadap hak-hak sipil dan akses terhadap keadilan. Dalam hal ini, pengalaman Prancis dalam memperluas hak korban untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi yang layak dapat dijadikan model. Pengadilan Prancis secara aktif mengakomodasi gugatan individual maupun kolektif yang berbasis kepentingan umum.

Penerapan *class action* dalam sistem hukum Indonesia, yang masih terbatas pada bidang lingkungan dan konsumen, dapat diperluas untuk mencakup perbuatan melawan hukum yang berdampak sosial luas. Model ini terbukti efektif di Prancis dalam mengatasi masalah sistemik seperti pencemaran, diskriminasi, dan pelanggaran privasi, yang sering kali melibatkan pelaku dengan kekuatan ekonomi besar.

Kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial juga menjadi kebutuhan mendesak. Hukum perdata Indonesia harus mampu menjawab tantangan era digital, seperti pelanggaran data pribadi, pencemaran nama baik daring, dan kekerasan berbasis gender online. Pembelajaran dari sistem Prancis dapat memberikan inspirasi bagaimana norma hukum dikembangkan untuk merespons perubahan sosial secara tepat waktu.

Integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem tanggung jawab perdata di Indonesia juga dapat menjadi inovasi penting. Model ini menekankan pemulihan relasi antarindividu dan rekonsiliasi sebagai bentuk keadilan, bukan hanya retribusi. Penerapan prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat.

Akhirnya, perbandingan sistem hukum ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak harus berarti meniru, tetapi belajar dan menyesuaikan dengan konteks lokal. Sistem hukum Indonesia perlu membuka diri terhadap praktik-praktik baik dari negara lain, seperti Prancis, tanpa mengabaikan identitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Dengan demikian, reformasi hukum perdata akan lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan pentingnya upaya sistematis dalam memperbarui sistem hukum perdata Indonesia dengan mengadopsi prinsip dan mekanisme yang lebih berpihak pada korban. Penguatan asas *restitutio in integrum*, fleksibilitas pengadilan, serta pelibatan masyarakat dalam penegakan hak-hak sipil akan menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang adil, modern, dan berdaya tanggap tinggi terhadap perubahan zaman.

SIMPULAN

Kesimpulan, Kajian komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Prancis mengenai perbuatan melawan hukum dan asas *restitutio in integrum* menunjukkan bahwa meskipun keduanya berakar dari tradisi hukum yang sama, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, penerapan, dan perlindungan terhadap

korban. Sistem hukum Prancis cenderung lebih progresif dalam menjamin keadilan substantif melalui fleksibilitas yurisprudensi, pengakuan terhadap kerugian non-material, dan keberanian dalam menerapkan pemulihan secara utuh, termasuk aspek moral dan sosial. Sementara itu, sistem hukum Indonesia masih terbatas pada pendekatan normatif yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban di era modern. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan sistem hukum perdata Indonesia yang mengedepankan perlindungan hak korban, penerapan prinsip *restitutio in integrum* secara menyeluruh, serta penguatan kapasitas peradilan dalam menghadirkan keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sajarna Fhui, 2020.
- Akbar Kusuma Hadi, Naufal. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 227. <https://doi.org/10.20961/Hpe.V10i2.62834>.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, No. 1 (2021): 929. <https://doi.org/10.35327/Gara.V15i1.193>.
- Christa, Renata. "Apa Itu Perbuatan Melawa Hukum," 2023.
- Dahlan, Pkbh Universitas Ahmad. "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," 2022.
- Djatkiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, And Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022): 1-10. <https://doi.org/10.56393/Nomos.V1i7.350>.
- Eisano, Sapna Keryn & Tamsil. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 5/Pdt/2018/Pt. Pbr Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berkaitan Dengan Reklamasi Lahan Pascatambang." *Jurnal Novum* 01, No. 01 (2018): 135-47.
- Fatimah, Fines. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 7, No. 2 (2012): 1. <https://doi.org/10.14710/Lr.V7i2.12408>.
- Firm, Sip Lw. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, Dan Ganti Rugi," 2024.
- François Terré, Philippe Simler, Dan Yves Lequette. *Droit Civil: Les Obligations*. Paris: Dalloz, 2021.
- H. Chandra. "Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023): 1037. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5159>.
- Hakim, Luqman. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 12 (2021): 1264-75.

- Handayani, Putri, Adeline Pastika Muham, Rahmat Fitra, And Sri Hadiningrum. "Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian." *Jrp: Jurnal Relasi Publik* 2, No. 1 (2024): 124–32.
- Hukum Online. "Contoh Perbuatan Melawan Hukum Dan Dasar Gugatannya," 2022. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Contoh-Perbuatan-Melawan-Hukum-Lt631ae19d07879/>.
- Iclg. "Product Liability Laws And Regulations France 2025," 2022.
- Indonesia, Universitas Islam. "International Seminar: Tort Law In Various Legal Systems Indonesia, Hungary, And Usa," 2022.
- Jung, Casadei. "General Contract And Tort Law," 2021. <https://Www.Cj-Avocats.Fr/Publications-Products-Liability-Claims/General-Contract-And-Tort-Law>.
- Juwana, Hikmahanto. "Dispute Resolution Process In Indonesia," No. 21 (2020).
- Kamagi Gita Anggraeni. "Jak_Lexprivatum,+8.+Gita+Anggreina+Kamagi." *Lex Privatum* Vol.Vi/No. 5, No. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya (2018): 60.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, No. 11 (2014). <https://Doi.Org/10.31602/Al-Adl.V6i11.196>.
- Mantili, Rai, And Sutanto Sutanto. "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, No. 2 (2019): 1–18. <https://Doi.Org/10.28932/Di.V10i2.1210>.
- Nugrohi, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia*, 2024.
- "Perbuatan Melawan Hukum," N.D.
- Ponthoreau, Marie Claire. *La Réparation Intégrale En Droit Civil Français: Evolution Et Perspectives*,. Paris: Revue De Droit Civil, 2021.
- Pratama, Muhammad Alief. "Administrasi Negara Di Indonesia," 2020, 1–12.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 2019.
- Ripinsky, Sergey. "Damnum Emergens And Lucrum Cessans: Is It Relevant?," N.D.
- Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Proceeding Sendiu*, 2020, 781–86.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2020): 53–70. <https://Doi.Org/10.35968/Jh.V11i1.651>.
- Sitorus, P. "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Dan Belanda." *Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 1, No. 2 (2021): 11.

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi Lex Jurnalica* 10, No. 2 (2013): 107.

Sri Redjeki Slamet. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Jurnalica* Volume 10, No. Nomor 2 (2013): 107–20. <https://Www.Neliti.Com/Publications/18068/Tuntutan-Ganti-Rugi-Dalam-Perbuatan-Melawan-Hukum-Suatu-Perbandingan-Dengan-Wanp>.

Stanford Encyclopedia Of Philosophy. "Theories Of The Common Law Of Torts," 2022.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2019.

Tampubolon, Boris. "Cara Membedakan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum," 2022.

Translex. Undang Undang Perdata Prancis (2022). https://Www.Trans-Lex.Org/601101/_/French-Civil-Code-2016/.

Waluyo, Bing. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, No. 1 (2022): 14–22. <https://Doi.Org/10.51921/Chk.V24i1.186>.